



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
4. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas sebagai simpul jaringan.
10. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
11. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
13. Pembina Data Tingkat Kabupaten adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data di tingkat kabupaten.
14. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
15. Walidata Tingkat Kabupaten adalah perangkat daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data di daerah, serta menyebarluaskan Data.
16. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten adalah unit kerja pada perangkat daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten.

17. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Produsen Data Tingkat Kabupaten adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
20. Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di kabupaten.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
22. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
23. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
24. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
25. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
26. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
27. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
28. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data referensi.
29. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan Data yang disimpan di pusat Data nasional.

30. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
31. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
32. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
33. Instansi daerah adalah perangkat daerah.
34. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
37. Bupati adalah Bupati Bantul.
38. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Bantul bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 3

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar Data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Data Statistik dan Data Geospasial.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia yang terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata Tingkat Kabupaten;
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten; dan
 - d. Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembina Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul sebagai pembina Data Statistik tingkat kabupaten; dan
 - b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul pembina Data Geospasial tingkat kabupaten.
- (3) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola Data di masing-masing Perangkat Daerah.

- (5) Produsen Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Susunan keanggotaan dan ketugasan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Simpul Jaringan

Pasal 5

- (1) Simpul jaringan terdiri atas:
 - a. Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata Tingkat Kabupaten;
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten; dan
 - d. Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (2) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengelola Simpul Jaringan.
- (3) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Simpul Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

Bagian Ketiga Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pembina Data Tingkat Kabupaten, Walidata Tingkat Kabupaten, dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- (5) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- (6) Dalam rangka pengambilan kesepakatan pada saat koordinasi, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat meminta arahan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Manajemen Data SPBE

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui:
 - a. Manajemen Arsitektur Data;
 - b. Manajemen Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Manajemen Basis Data; dan
 - d. Manajemen Kualitas Data.
- (2) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. penyusunan Arsitektur Data SPBE tingkat kabupaten yang dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan diselaraskan dengan arsitektur data SPBE Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. penetapan Arsitektur Data SPBE tingkat kabupaten oleh Bupati melalui usulan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;

- c. penyebarluasan Arsitektur Data SPBE tingkat kabupaten oleh Walidata Tingkat Kabupaten melalui portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - d. reviu Arsitektur Data SPBE tingkat kabupaten sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data Tingkat Kabupaten untuk basis data;
 - b. mengelola Basis Data;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui portal Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (5) Manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d mencakup:
- a. perencanaan kualitas Data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dengan menyepakati daftar Data, Data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. pemeriksaan kualitas data yang dilaksanakan oleh Walidata, Walidata Pendukung, dan Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. penilaian kualitas Data yang dilaksanakan oleh tim koordinasi atau unit kerja yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata Tingkat Kabupaten dalam pengelolaan Data sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

Bagian Kelima
Pembatasan Akses Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten dan Walidata Tingkat Kabupaten dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Permohonan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Kewenangan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pembatasan akses yang dimohonkan oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna Data; dan
 - b. PPID untuk pembatasan akses yang dimohonkan Pengguna Data selain Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilarang menyebarluaskan Data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Akses Data Pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dikenakan biaya.
- (2) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (3) Pengaksesan Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan Data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 44

